




**TANGGUNG JAWAB KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA
HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014**

TESIS



Oleh:
ADE PUTERA
N.P.M: 22102021021

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA
HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014**

Kata Kunci: *Korporasi, Tindak Pidana, Hak Cipta*

Ade Putera

Sunardi

Hanafi Arief

ABSTRAK

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Koorporasi atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan tindak pidana hak cipta dalam hukum positif Indonesia serta untuk menganalisis tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, yang terkait dengan tanggung jawab korporasi atas pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berawal dalam UU Khusus di luar KUHP (*Lex Specialis*) adanya ketentuan yang mengatur apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Dalam Ordonansi Obat Bius Pasal 25 ayat (7), serta dalam Penetapan Presiden tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (No.11/ 1963). Tindak Pidana oleh Korporasi diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI Nomor 13/2016 merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta termasuk hak cipta lagu diatur Undang-Undang Hak Cipta sebagai dalam hukum positif Indonesia. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (g) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dikarenakan badan hukum dipersamakan dengan orang, maka badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana hak cipta, juga dapat dihukum berdasarkan pasal ini sebagai bentuk tanggung jawab. Korporasi sebagai badan hukum merupakan subjek tindak pidana.

**CORPORATE RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTS STATUTORY SONG
COPYRIGHT NUMBER 28 OF 2014****Keywords:** *Corporate, Criminal, Copyright***Ade Putera****Sunardi****Hanafi Arief****ABSTRACT**

The research on "Coorporation Responsibility for Song Copyright Crimes According to Law Number 28 of 2014" aims to describe how copyright crime is regulated in Indonesian positive law and to analyze corporate responsibility for copyright infringement according to Copyright Law Number 28 of 2014. This research is a normative legal research, which examines laws and regulations in a coherent legal system and unwritten legal values that live in society, which are related to corporate responsibility for copyright infringement according to Law Number 28 of 2014.

Starting in the Special Law outside the Criminal Code (Lex Specialis) there are provisions that regulate if a legal entity commits a criminal act referred to in those ordinances. In the Drug Ordinance Article 25 paragraph (7), as well as in the Presidential Decree on the Eradication of Subversion Activities (No.11/ 1963). Criminal acts by Corporations are regulated in Article 3 of the Ma RI Regulation Number 13/2016 is a criminal act committed by a person based on an employment relationship, or based on other relationships, either individually or jointly acting for and on behalf of the Corporation inside or outside the Corporate Environment.

The results of the study stated that copyright crimes including song copyright are regulated by the Copyright Law as in Indonesian positive law. Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law Number 28 of 2014 states, Any person who without the rights and or without the permission of the creator or copyright holder commits an infringement of the creator's economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) letter (g) for Commercial Use, shall be punished with a maximum imprisonment of 4 (two) years and / or a maximum fine of Rp.1,000,000,000, 00 (one billion rupiah). Because a legal entity is equated with a person, a legal entity that commits a criminal violation of copyright, can also be punished under this article as a form of responsibility. The corporation as a legal entity is the subject of a criminal act.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi telah menimbulkan bentuk kejahatan lain apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan *extra ordinary crime* disebabkan dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan dalam negara, tidak hanya kerugian sesaat namun dalam waktu yang sangat lama, selain kejahatan korporasi ini juga merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pengertian kejahatan korporasi menurut Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Hasbullah mengatakan tindak pidana korporasi, “..... perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi”¹

Salah satu bentuk kejahatan yang berubah mengikuti perkembangan zaman adalah kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Walaupun kejahatan ini sudah ada sejak zaman dahulu dengan bentuk dan corak yang berbeda dengan zaman sekarang,

¹Hasbullah F. Sjawie, 2022, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 273.

extraordinary crimes tampil dengan bentuk dan sifat yang sama tetapi cara melakukan dan media untuk melakukan kejahatan tersebut semakin berkembang. Beberapa di antara kejahatan luar biasa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menembus ruang dan waktu baik di dunia nyata maupun dunia virtual.²

Bentuk kejahatan luar biasa sekarang berkembang secara dinamis mengikuti perubahan pemerintahan, ekonomi dan politik disuatu negara, merupakan suatu fenomena universal yang meningkat pesat tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi kualitasnya sehingga semakin tinggi dari masa ke masa. Lebih dari itu, dikatakan bahwa di samping merupakan masalah yang universal dan terjadi secara terus menerus, kejahatan luar biasa juga berdampak negatif kepada perkembangan peradaban manusia.

Korporasi adalah salah satu subjek hukum pidana, yang berarti bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berarti bahwa baik di kalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut *corporate crime* tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bisa dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana.³

Kata korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata disebut badan hukum (*recht persoon*), berasal dari kata serapan: *corporatie* (Belanda), Inggris: *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), dan *corporatio* (Latin). *Corporare*

² Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, London: Random House Business Book, hlm. 76.

³ Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

berasal dari kata "*corpus*" berarti badan (Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Kata *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴ Satjipto Rahardjo⁵ memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Kehadiran korporasi menurut di dalam kehidupan masyarakat menurut Erlangga Kurniawan⁶ memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi. Di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut melalui kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Hanya saja tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Walaupun korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. hlm.23

⁵ Satjipto Rahardjo.1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni. hlm. 110

⁶ Erlangga Kurniawan, 2019. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (<https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>, diakses 12 Maret 2022)

memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Korporasi kehadirannya memang diperlukan. Mulai dari sebelum lahir hingga berakhirnya kehidupan seorang manusia di bumi, setidaknya korporasi telah mengambil adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang.

Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Hampir setiap harinya kita dibanjiri dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang melayani kebutuhan kita.

Korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Sama halnya dengan manusia, korporasi sebagai badan tidak sedikit korporasi melakukan kejahatan. Hal ini diakibatkan oleh adanya krisis di bidang hukum, juga karena lemahnya instrument hukum untuk mengantisipasi kejahatan korporasi dan tidak berkembangnya pemikiran penegak hukum dalam mempidanakan kejahatan korporasi. Oleh karena itu dalam sejarah hukum pidana di Indonesia meskipun pemidanaan korporasi sudah diterapkan, namun penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih minim karena seragamnya perspektif penegak hukum dalam

menerima pemikiran mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana, khususnya memahami pengertian dan lingkup kejahatan korporasi.⁷

Pada mulanya, subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi (*recht persoon*) tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini karena diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest*.⁸ Namun, kemungkinan adanya pidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.⁹

Dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu menurut Maine, korporasi sudah menjadi subyek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu sebagai korporasi juga dikenai pidana denda. Sahetapy¹⁰ menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah "*persona ficta*" (subyek/manusia fiksi), dapatlah dibenarkan. Namun, apabila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, maka gerak-gerik korporasi tersebut harus dikendalikan oleh hukum, dan apabila menyimpang, maka korporasi dapat dipertanggung-jawabkan.

Pertanggungjawaban pidana muncul dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana

⁷ *Ibid.*

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm. 55

⁹ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 11

¹⁰ Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, hlm. 32

karena perbuatannya itu.¹¹ Pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya.

Unsur "kesalahan" dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal doktrin *strict liability*, di mana apabila seseorang atau korporasi menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib bertanggungjawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.¹² Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau "asas tidak ada pidana tanpa kesalahan" tidak mutlak berlaku. Cukup banyak fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitur*", bahwa fakta sudah berbicara sendiri."¹³

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakekatnya merupakan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sebab kekayaan intelektual berhubungan dengan produk dan proses yang terkait dengan pikiran manusia. Dengan pengembangan sistem HKI diharapkan agar berkembang pula sumber

¹¹ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 30

¹² Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 3

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 87

daya manusia (SDM) terutama terciptanya budaya inovatif dibidang karya cipta.¹⁴

HKI dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomis. Selain itu hak ini juga disebut sebagai hak yang eksklusif karena hanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari penciptanya. Inilah yang disebut dengan pelanggaran hak cipta.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.¹⁵ Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta telah merembes kesegala bidang kehidupan seperti pelanggaran hak cipta karya arsitektur, pelanggaran Hak Cipta buku, pelanggaran Hak Cipta segala bentuk seni, pelanggaran Hak Cipta ceramah, kuliah, pidato, pelanggaran Hak Cipta program komputer, pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik, dan lain sebagainya.

Salah satu karya intelektual yang masuk HKI dan secara khusus masuk hak cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Musik telah menjadi

¹⁴ Zen Umar Purba, 2002, *Wajah Terbaru Hak Kekayaan Intelektual*, Naskah Lengkap Paper pada Seminar Nasional, Medan, Tanggal 11 - 12 Juni

¹⁵ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

bagian teramat penting dalam kehidupan, dan mungkin sulit membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, handphone, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktifitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis Hak Cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara internasional. Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral.

Mengenai pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik, dinyatakan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran melalui media atau alat yang digunakan. Alat atau media yang digunakan pada dasarnya bisa berbentuk Cakram Optik seperti : *Compact Disc (CD)* , *Video Compact Disc (VCD)*, ataupun *Digital Video Disc (DVD)* yang digunakan untuk penyimpanan data unggahan lagu maupun video clip melalui situs atau wibesite maupun blog yang menyediakan file software, gambar, music atau lagu, video dan lainnya secara gratis di internet, mengingat bahwa internet telah memberikan kemudahan penggunaannya dalam berbagai file secara online. Permasalahan ini

¹⁶ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 9

terus saja banyak terjadi, hingga saat ini belum juga ditemukan bagaimana cara untuk menanggulangi terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik, terutama media atau alat yang digunakan yang berbentuk Compact Disc, Digital Video Disc, dan Video Compact Disc.

Motivasi didalam melakukan pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik ini, terutama untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial, yang membawa akibat sebagai berikut:¹⁷

1. Secara immateril. Hak moral (*moral right*) pengusaha rekaman sebagai pemegang hak cipta seolah-oleh diambilalih, karena para pelanggar hak cipta lagu atau musik tersebut memalsukan nama si pengusaha pada *video compact disc* bajakannya, menggandakannya dan kemudian mengedarkannya.
2. Secara material. Mengurangi penghasilan dari si pengusaha, karena daya beli masyarakat menjadi menurun, hal ini dikarenakan adanya *video compact disc* bajakan tersebut, yang harganya jauh lebih murah. Ini dikarenakan para pelanggar hak cipta tidak mengeluarkan biaya perusahaan, honorarium, pajak dan sebagainya. Mereka semata-mata hanya harus mengeluarkan ongkos produksi.

Di sini terlihat bahwa bukan hanya pengusaha rekaman saja yang merasa dirugikan, melainkan juga merugikan negara karena pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara tidak mereka bayar, dan uang yang masuk ke para pelaku pelanggar hak cipta lagu atau musik. Dampak dari pelanggaran hak cipta di samping akan merusak tatanan masyarakat pada

¹⁷ <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022

umumnya, tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pemegang hak cipta.¹⁸

Pelanggaran atau kejahatan terhadap hak cipta lagu semakin besar dampak kerugiannya bila dilakukan oleh sebuah korporasi yang dengan sengaja beritikad buruk ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan membajak karya seseorang, memperbanyak dan memperjualbelikan tanpa memenuhi kewajiban sebagai pembeli berupa royalti kepada penciptanya dan tidak mau membayar pajak pembelian dan/atau pajak penjualan kepada negara.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana hak cipta dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?

¹⁸ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta-Jakarta, Pusat Studi Hukum VII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hlm. 189.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana hak cipta dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya terkait tindak pidana hak cipta.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya para praktisi hukum yang terkait dengan tindak pidana hak cipta.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian penulis dengan judul: "Tanggung Jawab Korporasi atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." merupakan penelitian sendiri dan asli. Diakui bahwa banyak penelitian yang berkaitan dengan hak cipta lagu, namun dalam perspektif yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan tindak pidana hak cipta dalam hukum positif Indonesia, serta menganalisis tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hasil penelusuran penulis adalah sebagai berikut:

1. Gigih Cendikia Muslim, berjudul "*Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Dibajak Pihak Lain dalam Media Sosial*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak orang lain tanpa izin di media sosial, dan untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak orang lain tanpa izin.
2. Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, berjudul "*Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar dalam video di situs *Youtube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam video.
3. Nur WicakSono, berjudul "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di DIY. Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai bagaimana upaya aparat penegak hukum yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

Istilah korporasi merujuk sebutan apa yang sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana untuk menyebut badan hukum sebagaimana digunakan dalam bidang hukum perdata. Badan hukum dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Suatu tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan.

Pengertian korporasi yang selama ini dipakai dalam beberapa UU khusus di Indonesia, termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), merupakan pengadopsian istilah yang kurang tepat dan istilah yang paling cocok digunakan untuk merujuk kepada subjek hukum kolektif terlepas apakah memiliki personalitas hukum mandiri ataukah tidak memiliki status sebagai subjek hukum adalah 'organisasi'.¹⁹

Terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Selain itu pula pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim terungkap, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus sebagai subjek ketika terjadi suatu tindak pidana dilakukan korporasi atau di dalam korporasi. Lebih tidak jelas lagi manakala peran

¹⁹ Nani Mulyati, 2018, *Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, aw.ui.ac.id/v3/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/, diakses 12 Maret 2022

korporasi semakin, besar, kuat dan penting sejalan dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat.

Keadaan seperti di atas berakibat pada sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.

Istilah korporasi yang selama ini dipakai dalam beberapa UU khusus di Indonesia, termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), merupakan pengadopsian istilah yang kurang tepat dan istilah yang paling cocok digunakan untuk merujuk kepada subjek hukum kolektif terlepas apakah memiliki personalitas hukum mandiri ataukah tidak memiliki status sebagai subjek hukum adalah 'organisasi'.

Korporasi sebagai subjek hukum memang bukanlah hal yang baru dalam hukum pidana. Di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus Birmingham & Gloucester Railway Co. pada tahun 1842.2 di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas sudah diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) pada tahun 1950, meski terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D.3 Pengakuan ini kemudian semakin dipertegas pada perubahan *Wetboek van Straftrecht* (W.v.S) pada tahun

1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).²⁰

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 48 R-KUHP yang mengatur "Korporasi merupakan subjek tindak pidana".

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka

²⁰ Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, EPH. 1995, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 423

teoritik dan kerangka konseptual, dan metode penelitian berisikan: jenis penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, teknik pengolahan bahan penelitian dan analisis bahan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka membahas pengertian korporasi: kedudukan korporasi sebagai subjek hukum; Tindak Pidana: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tempat dan waktu tindak pidana; Hak Cipta: pengertian hak cipta, sifat hak cipta, hak cipta yang dilindungi, masa berlakunya hak cipta.

Bab III: Metode Penelitian membahas mengenai: jenis penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, teknik pengolahan bahan penelitian dan analisis bahan penelitian.

Bab IV; Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas mengenai: pengaturan hak cipta lagu dalam system hukum di Indonesia, berisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengertian HKI, fungsi dan tujuan HKI; Hak Cipta Lagu dalam Sistem Hukum Indonesia; membahas tanggung jawab korporasi atas tindak pidana hak cipta lagu menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 berisikan pengaturan Hak cipta lagu dalam sistem hukum di Indonesia, dan tanggung jawab pidana korporasi atas tindak pidana Hak Cipta Lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Bab V: Penutup berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan penulis berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana hak cipta termasuk hak cipta lagu diatur Undang-Undang Hak Cipta sebagai dalam hukum positif Indonesia. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (g) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dikarenakan badan hukum dipersamakan dengan orang, maka badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana hak cipta, juga dapat dihukum berdasarkan pasal ini sebagai bentuk tanggung jawab.
2. Korporasi sebagai badan hukum memiliki tanggung atas pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tinda Pidana Oleh Korporasi, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama –sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun diluar lingkungan Korporasi. Korporasi sebagai badan hukum yang menggeser kedudukan manusia sebagai satu-satunya subjek tindak pidana berawal dalam Undang-Undang Khusus

diluar KUHP (Lex Specialis) adanya ketentuan yang mengatur apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi- ordonansi itu. Dalam ordonansi Obat Bius Pasal 25 ayat (7), serta dalam penetapan Presiden tentang pemberantasan kegiatan Subversi (No.11/1963).

B. Saran

1. Untuk menghindari pelanggaran atas ciptaan lagu khususnya, kepada para pencipta lagu disarankan untuk mendaftarkan lagu ciptaannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
2. Untuk menghindari pelanggaran atas hak cipta lagu, kepada setiap orang termasuk badan hukum agar tidak dengan mudah menggandakan lagu tanpa mendapat persetujuan dari pemegang hak cipta lagu .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HAKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Bandung: Alumnus.
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- Alan M Rugman, 2000, *The End of Globalization*, London: Random House Business Book.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan dan Jenis*. ([https://www.statistikian.com / 2022 / 02 / metode – penelitian - metodologi-penelitian.html](https://www.statistikian.com/2022/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html), diakses 12 Maret 2022).
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terjemahan Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A Usfa Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta.
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", Makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial

Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Dewi, Anak Agung Mirah Satria, 2017, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*) 6, no. 4.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Tangerang.

Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.

D Schaffmeister, N Keijzer & Sutorius, EPH. 1995, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.

- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erlangga Kurniawan, 2019. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (<https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>, diakses 12 Maret 2022).
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. R Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press.
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta-Jakarta, Pusat Studi Hukum VII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1 , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J.C.T. Simorangkir, 1982, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, Djambatan.
- Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara.
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UIN Maliki Press.
- Larry J. Siegel dan John L. Worrall, 2017, *Essentials of Criminal Justice*, 11th Edition", USA: Cengage Learning.
- Muhammad Abdulkadir., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumi.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Tahir Azhari, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nani Mulyati, 2018, ***Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia***, aw.ui.ac.id/v3/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/, diakses 12 Maret 2022.
- Notohamidjodjo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru.
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmi Jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo.1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali).
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sally Simson, 2002, *Corporate Crime, Law and Social Control*" New York: Cambridge University Press.
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco.
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surat Kabar Surabaya Pagi.
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni.
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey *et al.*, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni.
- Tim Lindsley,dkk, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni.
- Tomi Suryo Utomo,2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amert.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.

Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zen Umar Purba, 2002, *Wajah Terbaru Hak Kekayaan Intelektual*, Naskah Lengkap Paper pada Seminar Nasional, Medan, Tanggal 11 - 12 Juni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Website

<http://repository.usu.ac.id>

<https://eurekapedidikan.com/mengapa-harus-penelitian-deskriptif>

